



PUTUSAN

Nomor 0282/Pdt.G/2018/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Gumanano, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Baubau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Gumanano, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Baubau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register nomor 0282/Pdt.G/2018/PA.Bb. tanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor : 176/07/XII/2016, tertanggal 10 Januari 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Buton Tengah, dan tinggal sampai bulan Desember 2017;

Hal. **1** dari **13** Put. No. 0282/Pdt.G/2018 /PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak umur 10 bulan, dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak bulan Februari 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh :

- 4.1. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas
- 4.2. Tergugat selalu menghina kedua orang tua Penggugat
- 4.3. Tergugat selalu memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas.

5. Bahwa pada bulan November 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan lamanya;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan Kepala Desa setempat namun tidak berhasil dan juga saat itu Penggugat dan Tergugat masing-masing minta untuk bercerai;

7. Bahwa pada bulan Desember 2017, Penggugat dan Tergugat kembali di mediasi oleh aparat Desa setempat namun tidak berhasil, sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat bercerai secara kampung;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat ke Buabau dengan bertempat tinggal di rumah keluarganya, sedangkan Penggugat ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah Paman Penggugat hingga sekarang;

9. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0282/Pdt.G/2018 /PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 0282/Pdt.G/2018/PA. Bb., tanggal 16 Mei 2018 dan tanggal 25 Mei 2018, ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 176/07/XII/2016 tertanggal 10 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0282/Pdt.G/2018 /PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, saksi paman Penggugat, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gumanano;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis menurut informasi dari keluarga dan tetangga Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menghina orang tua Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan tinggal di rumah keluarganya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya ;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0282/Pdt.G/2018 /PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, saksi ibu kandung Penggugat, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mencaci maki dan menghina saksi sebagai mertuanya;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan setelah itu Penggugat pergi dan tinggal di Baubau;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya ;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0282/Pdt.G/2018 /PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan mulai tidak harmonis penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat selalu memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat selalu menghina orang tua Penggugat dan pada bulan November

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0282/Pdt.G/2018 /PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0282/Pdt.G/2018 /PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga mencacimaki dan menghina orang tua Penggugat dan sejak akhir 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga antara Penggugat dengan sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas dan selain itu Tergugat juga sering mencaci maki dan menghina orang tua Penggugat;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0282/Pdt.G/2018 /PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat tanpa alasan jelas dan Tergugat juga sering mencaci maki dan menghina orang tua Penggugat dan pada akhir 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0282/Pdt.G/2018 /PA.Bb.



Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat demikian pula sebaliknya inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam kesempatan persidangan telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan pihak keluarga juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan selama kurang lebih 6 (enam) bulan berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0282/Pdt.G/2018 /PA.Bb.



rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada aspek kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

عليه القاضى طلقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة اشتد إذا

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم درء المفاسد

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. **11** dari **13** Put. No. 0282/Pdt.G/2018 /PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal Syawal 27 1439 Hijriyah oleh kami: Mohamad Arif, S.Ag. M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S.HI., dan Mushlih, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Abd. Rahim S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Torano, S.HI.,
Hakim Anggota II

Mohamad Arif, S.Ag. M.H

Mushlih, S.HI.,

Panitera Pengganti

Hal. **12** dari **13** Put. No. 0282/Pdt.G/2018 /PA.Bb.



Abd. Rahim, S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000.00,-
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	205.000.00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.00,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000.00,-
Jumlah	:	Rp.	296.000.00,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)			

Hal. **13** dari **13** Put. No. 0282/Pdt.G/2018 /PA.Bb.



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Baubau,

Drs. A s d a r

Hal. **14** dari **13** Put. No. 0282/Pdt.G/2018 /PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)